



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang baik, aman, dan nyaman semakin bertambah, sehingga perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan orang dan/atau barang di ruang lalu lintas jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
3. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Kendaraan Tidak Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

8. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus Umum kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Umum.
21. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
22. Badan Usaha adalah badan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
24. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
25. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
26. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
27. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
28. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
29. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
30. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
32. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
33. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. adil.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain;
- b. membudayakan etika berlalu lintas;
- c. penegakan hukum; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- e. mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

- a. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- c. angkutan jalan;
- d. sistem informasi dan komunikasi transportasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II  
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. pengendalian.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
  - b. penetapan tingkat pelayanan;
  - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
  - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Walikota menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- (2) Pelaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan perlengkapan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Perlengkapan Jalan

Pasal 7

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
  - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
  - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
  - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. rambu lalu lintas;
  - c. marka jalan;
  - d. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - e. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan/ *delineator*;
    4. pulau-pulau lalu lintas; dan
    5. pita pengaduh.
  - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir kendaraan, halte bus, dan ruang tunggu sepeda; dan
  - g. alat penerangan jalan.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penerangan jalan.

- (5) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

### BAB III MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi untuk mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum, antara lain:
- a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
  - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan; dan
  - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.
- (3) Bentuk dan tata cara strategi untuk mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Walikota menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. operasional kendaraan jenis bus pada kawasan tertentu; dan
  - b. operasional kendaraan angkutan barang.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penyediaan terminal barang maupun sentral parkir angkutan pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, dimensi kendaraan dan operasional kendaraan, dan kendaraan angkutan barang yang dapat melintas pada ruas jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
  - a. kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus; dan
  - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor  
Pasal 11

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang; atau
  - c. mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang kecuali ada kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.

- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
- a. masalah keamanan;
  - b. masalah sosial; atau
  - c. keadaan darurat.

### Pasal 13

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
  - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
  - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
  - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

### Bagian Ketiga Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 14

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
- a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

### Pasal 15

Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

### Bagian Keempat Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 16

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

### Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa angkutan kota dan angkutan umum massal lainnya.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan kota.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. terminal;
  - b. stasiun;
  - c. halte; dan/atau
  - d. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

### Pasal 18

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. integrasi intra moda dan antar moda transportasi

- (2) Integrasi intra moda dan antar moda transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diselenggarakan dengan memadukan layanan angkutan jalan raya dan jalan rel.

#### Pasal 19

- (1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 20

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan trayek dalam Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang kota;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan; dan
  - d. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 21

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Angkutan orang di kawasan tertentu.

## Pasal 22

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan:
  - a. Mobil Penumpang Umum; dan/atau
  - b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tertentu.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kelima Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 24

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

### Pasal 25

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

### Pasal 26

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus; dan
  - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. barang yang mudah meledak;

- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksidan;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radioaktif;
  - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
  - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. peti kemas;
  - c. tumbuhan;
  - d. hewan hidup;
  - e. alat berat; dan/atau
  - f. barang khusus tidak berbahaya lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. surat muatan barang; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Pengendara Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

#### Pasal 29

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. tata cara pemuatan;
  - b. daya angkut;
  - c. dimensi kendaraan; dan
  - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 30

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan muatan pada ruang muatan;
  - b. distribusi beban;
  - c. tata cara pengikatan muatan;
  - d. tata cara pengemasan; dan
  - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

### Bagian Keenam Angkutan dengan kendaraan tidak bermotor umum

#### Pasal 31

Penggunaan Angkutan dengan Kendaraan Tidak Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan menggunakan becak dan andong.

#### Pasal 32

- (1) Kendaraan tidak bermotor umum untuk dapat beroperasi di Daerah wajib memiliki Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan memakai Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Kendaraan Bermotor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilarang beroperasi di Daerah.
- (2) Pengendara kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### BAB V SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 34

- (1) Walikota menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian;
  - d. pengawasan; dan
  - e. operasional transportasi.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
  - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
  - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. organisasi profesi;
  - d. badan usaha; atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.

BAB VII  
PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 36

Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas harus memperhatikan dan memberikan perlakuan khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. usia lanjut;
  - c. anak-anak;
  - d. wanita hamil; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan sementara izin; atau
  - d. pencabutan izin.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 38

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 39

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 1, 1/2019 )

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

#### NOMOR 1 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dimulai dari pengaturan mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, penggunaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan, dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, mandiri, dan adil.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh.

Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan dengan adil dan masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Daerah. Penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih, serta adanya kepastian hukum dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat mewujudkan kondisi Daerah yang tertib, aman, nyaman, dan tumbuhnya budaya etika tertib berlalu lintas pada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas adil” yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

### Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Kota Yogyakarta.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir, dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat

dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalulintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan marka jalan merupakan suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sesuai persyaratan teknis” adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalulintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadikannya kesatuan yang utuh.

huruf a s/d huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pengguna jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan umum massal lainnya adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan tidak berbasis jalan raya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf c

Yang dimaksud organisasi profesi adalah organisasi profesi yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Paguyuban Becak, Paguyuban Andong, dan sebagainya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.